

How To Address Environmental Regulations and Sustainability in Indonesian Companies

Pendahuluan

Dalam pembuatan "How To Address Environmental Regulations and Sustainability in Indonesian Companies," beberapa buku telah dijadikan rujukan, antara lain: "Pengantar Hukum Perusahaan" oleh H. Z. Aikin, S. SH, L. W. P. Suhartana, dan M. SH (Kencana, 2016): Buku ini memberikan pemahaman dasar tentang hukum perusahaan secara umum. Meskipun tidak secara spesifik membahas regulasi lingkungan dan keberlanjutan, buku ini penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur perusahaan di Indonesia. Selain itu, "Mengenal doktrin dan prinsip Piercing the Corporate Veil dalam hukum perusahaan" oleh S. Dewi (Soumatara Law Rev., vol. 1, no. 2, 2018): Artikel ini membahas doktrin dan prinsip "Piercing the Corporate Veil" yang relevan dalam hukum perusahaan. Memahami konsep ini penting karena dapat berdampak pada tanggung jawab perusahaan terkait dengan isu lingkungan dan keberlanjutan.

Buku "Hukum Perusahaan: Buku Ajar" yang ditulis oleh M. T. Multazam, N. F. Mediawati, dan S. B. Purwaningsih, dan diterbitkan oleh Umsida Press pada bulan Maret 2023, adalah sebuah panduan yang membahas tentang hukum perusahaan. Buku ini berisi berbagai materi penting yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk karakteristik perusahaan, pendirian perusahaan, organisasi perusahaan, permodalan perusahaan, penentuan kebijakan perusahaan, kewajiban perusahaan, tindakan perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, pembubaran perusahaan, doktrin dalam hukum perusahaan, dan tindak pidana perusahaan. Buku ini sangat berguna bagi mereka yang ingin memahami hukum perusahaan secara mendalam. Namun, penggunaan buku ini akan lebih maksimal jika pembaca telah menguasai dasar-dasar hukum perdata, hukum pidana, serta sistem hukum di Indonesia. Dengan pemahaman dasar yang kuat, pembaca akan dapat mengaitkan konsep-konsep dalam hukum perusahaan dengan kerangka hukum yang ada, dan dengan demikian, buku ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai aspek hukum yang terkait dengan perusahaan.

Buku "Hukum Perizinan: Online Single Submission (OSS)" yang ditulis oleh Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. dan diterbitkan oleh CV. MFA pada Agustus 2020, adalah sebuah panduan yang membahas tentang proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Buku ini memiliki ISBN 978-623-7271-24-6.. Salah satu kelebihan utama buku ini adalah menjelaskan secara komprehensif tentang pelayanan perizinan yang dapat dilakukan secara cepat melalui sistem OSS. Sistem OSS memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional dengan lebih efisien. Buku ini juga memberikan pemahaman yang jelas tentang persyaratan dan komitmen yang perlu dipenuhi, terutama dalam hal perizinan lingkungan. Dengan demikian, buku ini menjadi referensi yang sangat

berguna bagi para pelaku usaha yang ingin memahami dan mengoptimalkan proses perizinan mereka melalui sistem OSS.

Tahapan 1

Peraturan lingkungan dan keberlanjutan di perusahaan Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.[1] Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memastikan keberlanjutan operasi mereka, seperti mengurangi limbah dan emisi, menggunakan energi terbarukan, dan mempromosikan penggunaan produk yang ramah lingkungan. Perusahaan juga dapat mematuhi peraturan lingkungan yang ada dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak merusak lingkungan atau mengancam kesehatan masyarakat. Selain itu, perusahaan dapat memperhatikan dampak sosial dari operasi mereka dan berusaha untuk memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.[2]

Tahapan 2

Menurut Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982, perusahaan adalah untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terusmenerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.[1]

Untuk mengatasi peraturan lingkungan dan keberlanjutan di perusahaan Indonesia, terutama dalam konteks doktrin self-dealing transaction, berikut beberapa langkah yang dapat diambil: Kepatuhan Terhadap Peraturan Lingkungan: Perusahaan harus mematuhi semua peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia. Hal ini meliputi penerapan standar lingkungan yang ketat, pengelolaan limbah yang sesuai, dan konservasi sumber daya alam. Direksi perusahaan harus memastikan kebijakan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tidak mengabaikan dampak lingkungan.[3]

Peraturan lingkungan yang dilakukan untuk izin usaha adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap kegiatan yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan harus memperoleh izin lingkungan sebelum dilaksanakan. Pelaku usaha dapat menentukan dokumen lingkungan yang harus dimiliki oleh kegiatan usaha tertentu dengan memilih Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan jenis usaha serta kegiatan yang dilakukan, serta memperhatikan parameter lingkungan yang terkait dengan usaha yang dijalankan.[3]

Sistem OSS (Online Single Submission) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan perizinan

usaha secara online. Adapun langkah mendapatkan izin lingkungan melalui sistem OSS adalah sebagai berikut. Pelaku usaha mengajukan izin lingkungan melalui sistem OSS dengan mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) atau AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam jangka waktu tertentu. Waktu penyelesaian matriks UKL-UPL adalah 15 (lima belas) hari sejak pernyataan komitmen UKL-UPL dikirim.[2]

Tahapan 3

Tanggung jawab sosial perusahaan, yang juga dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Citizenship, atau Business Social Responsibility, adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya. John Elkington, seorang penulis dan pengusaha, mengembangkan konsep triple bottom line (TBL) sebagai upaya untuk mengubah sistem bisnis yang sebelumnya hanya berfokus pada akuntansi keuangan. Konsep TBL bertujuan untuk menciptakan sistem yang memungkinkan evaluasi yang lebih holistik terhadap keberhasilan dan dampak perusahaan.[4]

Dalam masa lalu, perusahaan hanya mengutamakan keuntungan finansial mereka. Namun, pemahaman tentang hubungan antara kesehatan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keberhasilan finansial organisasi telah membuat beberapa perusahaan mulai melihat pentingnya memperhatikan ketiga aspek tersebut. Konsep triple bottom line yang dikembangkan oleh John Elkington menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan tiga aspek ini jika ingin mencapai keberlanjutan, yaitu profit (keuntungan), people (masyarakat), dan planet (lingkungan).[4]

Tiga aspek ini, yang mewakili dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial, harus saling berjalan beriringan agar perusahaan dapat berfungsi secara optimal. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini, perusahaan dapat mencapai kesuksesan jangka panjang dan juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.[4] Oleh karena itu, perusahaan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip TBL ke dalam strategi dan operasional mereka guna mencapai keberlanjutan yang holistik dan berkelanjutan.

Simpulan

Penting bagi perusahaan Indonesia untuk mematuhi peraturan lingkungan dan menerapkan langkah-langkah keberlanjutan agar dapat beroperasi secara bertanggung jawab. Hal ini meliputi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang sesuai, dan mempromosikan produk ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan harus memperhatikan dampak sosial dari operasi mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Triple Bottom Line (keuntungan, masyarakat, dan lingkungan) ke dalam strategi dan operasional mereka, perusahaan dapat mencapai keberlanjutan yang holistik dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] H. Z. Aikin, S. SH, L. W. P. Suhartana, and M. SH, *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, 2016.
- [2] Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan (Online Single Submission)*. CV.MFA, 2020.
- [3] S. Dewi, "Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan," *Soumlaw*, vol. 1, no. 2, pp. 380–399, Oct. 2018, doi: 10.22216/soumlaw.v1i2.3744.
- [4] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. in 202–202. Umsida Press, 2023. [Online]. Available: , pp. 202–202, Mar. 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8.